

BAB V

PENUTUP

Dalam Bab V ini, penulis akan menarik beberapa kesimpulan terkait dengan analisis dan pembahasan yang telah penulis lakukan di bab-bab sebelumnya. Selain itu pada bab ini, akan dibahas pula mengenai beberapa saran yang akan ditunjukkan kepada pembaca maupun instansi yang terkait dengan topik penulisan hukum penulis.

V.1 KESIMPULAN

Pada penulisan hukum ini, penulis mengkaji mengenai tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan dengan modus adopsi ilegal. Kondisi yang menyebabkan adopsi ilegal dapat dikualifikasikan sebagai perdagangan anak, dan penggunaan konsep *Concursus* untuk menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku perdagangan anak dengan modus adopsi ilegal, merupakan identifikasi masalah utama yang dibahas pada penulisan hukum ini. Berdasarkan seluruh analisa dan pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- Tindak Adopsi dapat dikatakan ilegal apabila adopsi tersebut tidak dilakukan dengan didasarkan pada prosedur serta syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dari hasil analisis penulis, setidaknya-tidaknya terdapat 4 kondisi yang dapat menyebabkan adopsi disebut sebagai adopsi ilegal. Keempat kondisi tersebut antara lain : adanya upaya untuk memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya; dalam proses adopsi terjadi pemalsuan dokumen anak; adopsi dilakukan bukan untuk kepentingan terbaik bagi anak; adopsi yang dilakukan oleh WNA terhadap anak WNI bukan sebagai upaya terakhir. Dalam kondisi tertentu, pelaku Adopsi ilegal memiliki kemungkinan untuk diancam pidana berdasarkan UU TPPO. Hal tersebut dapat terjadi apabila tindakan pelaku pada saat melakukan adopsi dilakukan dengan mengesampingkan prosedur serta syarat-syarat yang telah

ditetapkan oleh Undang-Undang, dimana tindakan tersebut kemudian memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang. Unsur-unsur yang harus dipenuhi adalah unsur pelaku, unsur perbuatan/proses, unsur cara, dan yang paling penting adalah unsur tujuan. Terhadap unsur tujuan dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diberikan keterangan bahwa, kata “untuk tujuan” sebelum frasa mengeksploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang adalah delik formil, yang mana suatu tindak pidana perdagangan orang dianggap sudah ada/terwujud cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan sebagaimana dirumuskan, dan perbuatan tersebut tidak harus sampai menimbulkan akibat. Eksploitasi itu baru merupakan “tujuan” dari pelaku tetapi belum terlaksana. Dengan demikian, untuk membuktikan adanya perdagangan orang berkedok adopsi ilegal aspek kesengajaan dalam melakukan tindak pidana dari pelaku menjadi hal yang penting untuk dapat dibuktikan.

- Berdasarkan hasil analisa penulis terhadap identifikasi masalah kedua, pada tindak pidana perdagangan anak dengan modus adopsi ilegal, pelaku tindak pidana tersebut hanya memiliki satu tujuan yaitu tujuan untuk mengeksploitasi anak guna mendatangkan keuntungan pribadi baginya. Sedangkan tindak pidana adopsi ilegal yang pelaku lakukan hanya dianggap sebagai akibat lain yang harus timbul terlebih dahulu agar tindak pidana perdagangan anak (yang merupakan tujuan sebenarnya dari pelaku) dapat terwujud. Dalam hal ini, tindak pidana adopsi ilegal hanya dijadikan sebagai modus untuk menyamakan tindak pidana perdagangan anak. Berdasarkan penjelasan diatas, bentuk perbarengan pada tindak pidana perdagangan anak dengan modus adopsi ilegal adalah *Concursus Idealis* (Perbarengan Peraturan). Beberapa perbuatan yang ditunjukkan kepada hanya satu tujuan, yang juga merupakan objek dari norma-norma, diartikan sebagai satu perilaku *strafrechtelijk*

relevante gedragingen yang harus dianggap sebagai *strafrechtelijk relevante doel* atau tujuan yang mempunyai arti menurut hukum pidana (adanya satu tujuan itu juga menunjukkan adanya satu perilaku). Dalam hal suatu peristiwa memiliki *eenheid van het strafrechtelijk relevante doel* atau satu tujuan yang mempunyai arti menurut hukum pidana, maka perbuatan itu dapat disebut sebagai *Concursus Idealis*. Oleh karena perbuatan adopsi ilegal dan perdagangan anak merupakan dua perbuatan yang dilakukan oleh pelaku atas dasar tujuan yang sama yaitu mengeksploitasi anak guna mendatangkan keuntungan pribadi, maka tindak pidana perdagangan anak dengan adopsi ilegal dapat disebut sebagai *Concursus idealis*. Stelsel pemidanaan yang digunakan untuk *Concursus Idealis* adalah Stelsel Absorpsi Murni. Oleh karena itu terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak dengan modus adopsi ilegal, dapat dikenakan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU TPPO yaitu ancaman pidana 15 tahun penjara.

V.2 SARAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, berikut adalah saran dari penulis yang diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pembaca maupun instansi-instansi terkait. Saran tersebut adalah sebagai berikut :

- Terkait dengan rumusan masalah pertama yaitu mengenai Kapan adopsi ilegal dapat dikualifikasikan sebagai perdagangan anak, penulis memiliki beberapa saran, antara lain :
 - o Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa anak yang menjadi korban adopsi ilegal mayoritas berasal dari orang tua yang kurang mampu ataupun dari ibu muda yang hamil di luar ikatan pernikahan. Hal ini berdampak pada minimnya pengetahuan orang tua tersebut terhadap syarat atau tata cara adopsi yang benar. Oleh karena itu, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan berbagai upaya guna mengatasi hal tersebut. Salah satu upaya

pemerintah yang penulis sarankan adalah sosialisasi. Diharapkan dengan dilakukannya upaya sosialisasi ini, kedepannya pengetahuan masyarakat terhadap prosedur adopsi yang sesuai dengan Undang-Undang dapat ditingkatkan. Tingginya kesadaran serta pengetahuan masyarakat terkait prosedur adopsi yang benar diharapkan dapat mengurangi potensi terjadinya kasus adopsi ilegal di kemudian hari.

- Salah satu faktor yang melatarbelakangi maraknya kasus perdagangan anak dengan modus adopsi ilegal adalah masih minimnya pengaturan mengenai pengawasan pasca adopsi di Indonesia. Menurut penulis, hingga saat ini peraturan di Indonesia terkait pengawasan pasca adopsi hanya berfokus pada adopsi antarnegara (adopsi yang dilakukan oleh WNA terhadap WNI). Ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan menteri sosial Nomor 3 Tahun 2018 telah secara tegas mewajibkan WNA yang mengadopsi anak WNI untuk memberikan laporan terkait kondisi biologis dan psikologis anak secara berkala kepada kementerian luar negeri. Laporan semacam ini kemudian disebut Post Adoption Report (PAR). PAR merupakan konsep yang hanya diterapkan terhadap adopsi antarnegara, sehingga terhadap adopsi domestik konsep ini tidak dikenal. Padahal berdasarkan data dari KPAI pada tahun 2021, terdapat enam kasus adopsi domestik ilegal sedangkan pada periode yang sama hanya terdapat dua kasus adopsi ilegal antarnegara.⁴⁷ Apabila kita tinjau kembali, presentase jumlah kasus adopsi ilegal domestik masih lebih tinggi dibanding jumlah kasus adopsi ilegal antarnegara. Oleh karena itu, penulis menyarankan pemerintah untuk memberlakukan PAR tidak hanya

⁴⁷ Kompas.id, *Masyarakat Harus Melaporkan Jika Tahu Ada Adopsi Ilegal*, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/05/14/tanggapan-kpai-tentang-perdagangan-bayi> diakses pada tanggal 8 Juni 2023.

terhadap adopsi antarnegara saja, tetapi juga diberlakukan terhadap adopsi domestik. Diharapkan dengan diberlakukannya PAR terhadap adopsi domestik, kasus-kasus perdagangan anak dengan modus adopsi ilegal yang saat ini sedang marak terjadi di Indonesia dapat berkurang.

- Bagi aparat penegak hukum, untuk kedepannya harus bisa membedakan konsep adopsi ilegal dengan konsep perdagangan anak dengan modus adopsi ilegal. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam penjatuhan putusan bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak. Selain itu, perlu dilakukan peninjauan kembali terkait aturan mengenai adopsi ilegal khususnya terkait Pasal 79 UU Perlindungan Anak. Jangan sampai ketentuan Pasal 79 UU Perlindungan Anak kedepannya, oleh oknum tertentu dijadikan sebagai tameng untuk menghindari mereka dari ancaman pidana yang lebih berat. Mengingat ancaman pidana pada Pasal 79 UU perlindungan anak jauh lebih ringan apabila dibandingkan dengan ancaman pidana pada Pasal 2 UU TPPO.
- Terkait dengan rumusan masalah kedua yaitu mengenai jenis perbarengan antara adopsi ilegal dengan perdagangan anak, penulis memiliki beberapa saran, antara lain :
 - Terhadap pelaku tindak pidana perdagangan anak dengan modus adopsi ilegal, hendaknya dapat diberikan sanksi yang setimpal dan semaksimal mungkin. Mengingat banyaknya dampak negatif bagi anak yang dapat timbul akibat tindak pidana semacam itu. Menurut penulis, Ancaman pidana yang seharusnya diberikan kepada pelaku adalah ancaman pidana sebagaimana diatur pada Pasal 2 UU TPPO.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abdulkadir Muhammad, *Perkembangan Hukum Keluarga di Beberapa Negara Eropa*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Cet. Ke-2, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Djaja S.Meiliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*, Bandung: CV Nuansa Aulia, 2016.
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Francis T. Miko, *Perdagangan Wanita dan Anak-anak*, Jakarta: Penerbit Progressia, 2001.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2010.
- Krisnawati Emiliana, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: CV Utomo, 2005.
- Lulik Djatikumoro: *Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2011.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Medan: Refika Aditama, 2012.
- May, R. T, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, Jakarta: Refika Aditama, 2005.
- Nuraeny, “Tindak Pidana Perdagangan Orang”, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- P.A.F.Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta:Sinar Grafika, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2015.
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009. .

Topo Santoso, “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Depok: Rajawali Press, 2023.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Jurnal

Fajar Andika Firmansyah, Ibnu Subarkah dan Mufidatul Ma’sumah, “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Cara Adopsi Anak (Studi Kasus di Kota Surabaya),” *Seminar Nasional Hasil Riset* (Desember 2021).

Fathurrahman. Nandang & Yuli Kasmarani, *Perlindungan Hukum Dan Pencegahan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Angkat Dalam Hubungan Keluarga*, Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana, (Vol.6 No.1, 2022).

Firmansyah, F. A, dkk, Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Cara Adopsi Anak (Studi Kasus Di Kota Surabaya), *The 4th Conference on Inovation and Application of Science and Technology (CIASTECH 2021)*, 2021.

Kharisma Galu Gerhastuti, Yunanto, Herni Widanarti, *Kewenangan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Oleh Orang-Orang Yang Beragama Islam*, *Diponegoro Law Journal*, (Vol. 6 No.2 Tahun 2017).

Mufidatul Ma’sumah, “*Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Prostitusi Online yang Melibatkan Perempuan dan Anak*”, *Jurnal Hukum Legal Spirit*, Volume. 2, Nomor. 1 (Juni 2018)..

Paul SinlaEloE, “Perdagangan Anak Berkedok Adopsi”, diskusi terbatas *Perdagangan Anak Dalam Konteks Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Kota Kupang (September 2017).

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Indonesia,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak Indonesia

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pengangkatan Anak

Internet

CNN Indonesia “KPAI Beberkan 12 Modus Perdagangan Manusia Di Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190710031148-12-410730/kpai-beberkan-12-modus-perdagangan-manusia-di-indonesia> diakses pada 28 April 2023.

CNN Indonesia, *KPAI Beberkan 12 Modus Perdagangan Manusia di Indonesia*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190710031148-12-410730/kpai-beberkan-12-modus-perdagangan-manusia-di-indonesia> diakses pada 10 Desember 2022.

detiknews, "Terkuak Perdagangan Orang di Balik Aksi Adopsi 'Ayah Sejuta Anak'" <https://news.detik.com/berita/d-6318418/terkuak-perdagangan-orang-di-balik-aksi-adopsi-ayah-sejuta-anak>. Diakses pada 11 Desember 2022.

Dpr.go.id, “Praktik Perdagangan Bayi, Arzeti Minta Oknum Nakes Dihukum Berat”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/44499/t/Praktik+Perdagangan+Bayi%2C+Arzeti+Minta+Oknum+Nakes+Dihukum+Berat> diakses pada 25 Mei 2023.

Kompas.com "Cerita di Balik Skandal Perdagangan Anak Berkedok Adopsi dari Indonesia ke Belanda" , <https://www.kompas.com/global/read/2022/06/13/164600670/cerita-di-balik-skandal-perdagangan-anak-berkedok-adopsi-dari-indonesia?page=all> . Diakses pada 11 Desember 2022.

Kompas.id, “Masyarakat Harus Melaporkan Jika Tahu Ada Adopsi Ilegal”, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/05/14/tanggapan-kpai-tentang-perdagangan-bayi> . Diakses pada tanggal 25 Mei 2023.

Kompas.id, *Masyarakat Harus Melaporkan Jika Tahu Ada Adopsi Ilegal*, <https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/05/14/tanggapan-kpai-tentang-perdagangan-bayi> . Diakses pada tanggal 8 Juni 2023.

Kusnandar. Viva Budy, Kasus Perdagangan dan Eksploitasi Anak (2016-2021) <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/07/perdagangan-anakala-suhendra-ayah-sejuta-anak-terbongkar-berikut-jumlah-korban-trafficking-anak-di-2021> diakses 10 Desember 2022.